



**PUTUSAN**

Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MEGA FINANCE CABANG MEDAN**, yang diwakili oleh Tigor Hamonangan Siregar, berkedudukan di Jalan Wijaya I Nomor 19, Kebayoran Baru Jakarta Selatan/Jalan Setia Budi Nomor 154B, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Natal Ngai Sinaga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dwi Ngai Sinaga, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Sei Rokan Nomor 90, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ELFRIDA SABRINA Als. RENA**, bertempat tinggal di Jalan P Kemerdekaan Lk. VI, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar:
  - Uang pesangon:  $2 \times 3 \times \text{Rp}2.970.000,00 = \text{Rp}17.820.000,00$ ;
  - Uang cuti yang belum diambil:  
 $12/21 \times \text{Rp}2.970.000,00 = \text{Rp} 1.697.142,00$ ;
  - Pengganti perumahan dan perobatan,  
Perawatan:  $15 \% \times \text{Rp}17.820.000,00 = \text{Rp} 2.673.000,00$ ;
  - Upah proses (3 bulan upah):  $\text{Rp}2.970.000,00 = \text{Rp} 8.910.000,00$ ;Total =  $\text{Rp}31.100.142,00$ ;  
(tiga puluh satu juta seratus ribu seratus empat puluh dua rupiah);
4. Menolak permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan Tergugat karena bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan yang sedang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan memberikan Putusan Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 23 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Pengugat tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp31.100.142,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu seratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 x 3 x Rp2.970.000,00 =Rp17.820.000,00;
  - Uang penghargaan masa kerja  
0 x Rp4.130.000,00 =Rp -;
  - Uang pengganti hak 15%xRp17.820.000,00 =Rp 2.673.000,00;
  - Cuti yang belum diambil 12/21xRp2.970.000,00 =Rp 1.697.142,00;
  - Upah proses =Rp 8.910.000,00;
- Total Keseluruhan Rp31.100.142,00;

(tiga puluh satu juta seratus ribu seratus empat puluh dua rupiah);

4. Membebaskan kepada Negara segala ongkos perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/2020/PHI.Mdn, *juncto* Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi;  
Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi membayarkan sisa kontrak Penggugat/Termohon Kasasi sebesar: Rp10.810.800,00 dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Sisa kontrak adalah 3 bulan 18 hari;
  - Gaji Penggugat sebesar Rp2.970.000,00/bulan;  
Maka 3 x Rp2.970.000,00 = Rp8.910.000,00;  
Rp2.970.000,00 : 25 x 16 hari = Rp1.900.800,00;

Atau: Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti perusahaan Tergugat adalah bergerak di bidang penjualan barang elektronik Penggugat adalah sebagai bagian administrasi B. R. yang melakukan pekerjaan memeriksa dan menyimpan arsip kelengkapan dokumen dan peng-*input*-an data pada sistem komputer, pekerjaan administrasi yang dikerjakan penggugat merupakan suatu bagian proses produksi jasa perusahaan Tergugat yang dikerjakan secara terus menerus sehingga ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, terbukti tidak terpenuhi maka hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan semata-mata mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 23 Desember 2019 harus diperbaiki sepanjang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penghukuman biaya proses, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat melakukan (pemutusan hubungan kerja) PHK kepada Penggugat karena efisiensi maka Tergugat dihukum untuk membayar pesangon sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan karena perubahan status dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maka perlu dilakukan perbaikan amar Nomor 3 khusus mengenai upah proses menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MEGA FINANCE CABANG MEDAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 23 Desember 2019, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MEGA FINANCE CABANG MEDAN** tersebut;

*Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 23 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Pengugat tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp22.190.142,00 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 x 3 x Rp2.970.000,00 =Rp17.820.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja  
0 x Rp4.130.000,00 =Rp --;
- Uang pengganti hak 15%xRp17.820.000,00 =Rp 2.673.000,00;
- Cuti yang belum diambil 12/21xRp2.970.000,00 =Rp 1.697.142,00;
- Upah proses =Rp --;

Total Keseluruhan Rp22.190.142,00;

(dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.  
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2020